



SALINAN

BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 103 TAHUN 2022

TENTANG

**PENGGUNAAN DANA TAMBAH UANG UNTUK INSENTIF RUKUN
TETANGGA/RUKUN WARGA/LEMBAGA KETAHANAN MASYARAKAT
KELURAHAN PADA SUB KEGIATAN PELAKSANAAN URUSAN
PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN KEWENANGAN LAIN YANG
DILIMPahkan KEPADA KELURAHAN DAN BELANJA
JASA TENAGA ADMINISTRASI PENGURUS PEMBERDAYAAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA KELURAHAN PADA SUB KEGIATAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN
DI KECAMATAN UNGARAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa agar dalam pelaksanaan pemberian dukungan sumber daya berupa jasa insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga/Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan Kepada Kelurahan dan belanja jasa tenaga administrasi Pengurus Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan pada Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dapat terlaksana dengan pembiayaan yang tidak dapat dicukupi dengan dana Uang Persediaan ataupun Ganti Uang pada Kelurahan Bandarjo, Ungaran, Genuk, Candirejo dan Langensari di Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2022, perlu ditetapkan penggunaan dana Tambah Uang untuk insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga/Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan kepada Kelurahan dan belanja jasa tenaga administrasi Pengurus Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan pada Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan di Kecamatan Ungaran Barat Tahun Anggaran 2022;

- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati Semarang Nomor 106 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2022, disebutkan bahwa ketentuan penggunaan Tambah Uang harus mendapat persetujuan dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Dana Tambah Uang Untuk Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga/Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan Pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan Kepada Kelurahan Dan Belanja Jasa Tenaga Administrasi Pengurus Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan Pada Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan di Kecamatan Ungaran Barat Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Daerah Tingkat II Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3500);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2022 Nomor 6);
10. Peraturan Bupati Semarang Nomor 106 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2022;
11. Peraturan Bupati Semarang Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2022 Nomor 83);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN DANA TAMBAH UANG UNTUK INSENTIF RUKUN TETANGGA/RUKUN WARGA/LEMBAGA KETAHANAN MASYARAKAT KELURAHAN PADA SUB KEGIATAN PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN KEWENANGAN LAIN YANG DILIMPAHKAN KEPADA KELURAHAN DAN BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI PENGURUS PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KELURAHAN PADA SUB KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN DI KECAMATAN UNGARAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Semarang.
4. Tambah Uang adalah pembiayaan yang dilakukan untuk melaksanakan kegiatan yang bersifat mendesak atau sesuai dengan jadwal kegiatan yang menurut sifatnya harus segera dilaksanakan dan tidak dapat ditunda yang tidak dapat dicukupi dengan uang persediaan dan pembiayaan Langsung.
5. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat melalui musyawarah mufakat dalam rangka memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di kelurahan.
6. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah dalam rangka mengoordinasikan tugas dan fungsi RT di wilayah kerjanya.
7. Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disingkat LKMK adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah lurah dalam rangka menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
8. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah salah satu Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang mewadahi partisipasi masyarakat dalam bidang pemberdayaan kesejahteraan keluarga yang berada ditingkat rukun warga dan rukun tetangga atau sebutan lain yang mengoordinasikan kelompok dasawisma.

BAB II

DANA TAMBAH UANG

Pasal 2

- (1) Besaran dana Tambah Uang untuk insentif RT/RW/LKMK pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan Kepada Kelurahan dan belanja jasa tenaga administrasi pengurus PKK Kelurahan pada Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan di Kecamatan Ungaran Barat Tahun Anggaran 2022 adalah Rp443.500.000,00 (empat ratus empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Rincian dana Tambah Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Kelurahan Candirejo sebesar Rp55.700.000,00 (lima puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 1. insentif Ketua RT dan Ketua RW : 36 orang x Rp 1.100.000,00 = Rp39.600.000,00 (tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
 2. insentif Ketua LKMK : 1 orang x Rp1.100.000,00 = Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah); dan

3. pengurus PKK Kelurahan : 25 orang x Rp600.000,00 = Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- b. Kelurahan Bandarjo sebesar Rp111.800.000,00 (seratus sebelas juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 1. insentif Ketua RT dan Ketua RW : 87 orang x Rp 1.100.000,00 = Rp95.700.000,00 (sembilan puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah);
 2. insentif Ketua LKMK : 1 orang x Rp1.100.000,00 = Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah); dan
 3. pengurus PKK Kelurahan : 25 orang x Rp600.000,00 = Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- c. Kelurahan Genuk sebesar Rp77.700.000,00 (tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 1. insentif Ketua RT dan Ketua RW : 56 orang x Rp1.100.000,00 = Rp61.600.000,00 (enam puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);
 2. insentif Ketua LKMK : 1 orang x Rp1.100.000,00 = Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah); dan
 3. pengurus PKK Kelurahan : 25 orang x Rp600.000,00 = Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- d. Kelurahan Ungaran sebesar Rp114.000.000,00 (seratus empat belas juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 1. insentif Ketua RT dan Ketua RW : 89 orang x Rp1.100.000,00 = Rp97.900.000,00 (sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah);
 2. insentif Ketua LKMK : 1 orang x Rp1.100.000,00 = Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah); dan
 3. pengurus PKK Kelurahan : 25 orang x Rp600.000,00 = Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- e. Kelurahan Langensari sebesar Rp84.300.000,00 (delapan puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 1. insentif Ketua RT dan Ketua RW : 62 orang x Rp1.100.000,00 = Rp68.200.000,00 (enam puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah);
 2. insentif Ketua LKMK : 1 orang x Rp1.100.000,00 = Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah); dan
 3. pengurus PKK Kelurahan : 25 orang x Rp600.000,00 = Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Pasal 3

- (1) Waktu penggunaan dana Tambah Uang untuk insentif RT/RW/LKMK pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan Kepada Kelurahan dan belanja jasa tenaga administrasi PKK Kelurahan pada Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan di Kecamatan Ungaran Barat Tahun Anggaran 2022 adalah pada bulan November 2022.
- (2) Apabila dana Tambah Uang tidak habis digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pada bulan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka sisa Tambah Uang harus disetor kembali ke Rekening Kas Umum Daerah, kecuali:

- a. kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan dan dinyatakan dengan surat pernyataan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran; dan
- b. kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa di luar kendali Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan dinyatakan dengan surat pernyataan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 04-11-2022

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 04-11-2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

DJAROT SUPRIYOTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2022 NOMOR 105

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,


LISTINA ARYANI
NIP. 19690410 199403 2 014